



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : ABDUL RAHMAN Bin ABDULLAH
- 2 Tempat lahir : Gorontalo
- 3 U m u r/tanggal lahir : 60 Tahun / 6 Mei 1956
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat Tinggal : Desa Sekatak RT.02 (tinggal di rumah Sdr. KARIM)
Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan
- 7 A g a m a : Islam
- 8 Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor I sejak tanggal 21 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung II Selor sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 22 September 2015

sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015 ;

7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 22

Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 80/Pid.B /2015/PN.Tjs Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pen.Pid/2015/PN.Tg.Slr Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

- 1 Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin ABDULLAH telah terbukti dan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **"melakukan penambangan tanpa ijin"** sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin ABDULLAH dengan pidana selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu Milyar Rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan Kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) karung tanah bercampur dengan batu yang diduga didalamnya

mengandung emas ;

- 1 (satu) buah linggis ;
- 1 (satu) buah betel ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima Rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin ABDULLAH, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 10.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2015 bertempat di Areal perusahaan PT.BSMP Lokasi Kalambakas Besar Desa Sekatak Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira jam 10.30 Wita Terdakwa beserta saksi GUNANTO Als MASGUN Bin KORMEN berada di lokasi Kalambakas areal perusahaan PT. BSMP yang



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Terdakwa merupakan areal perkebunan sawit, Terdakwa

tetap melakukan penambangan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara

menggali tanah menggunakan 1 (satu) batang linggis dan 1 (satu) buah

betel panjang, lalu tanah yang sudah Terdakwa dan saksi GUNANTO

Als MASGUN Bin KORMEN gali lalu Terdakwa masukan ke dalam

karung tanah bercampur dengan batu yang diduga di dalamnya

mengandung emas tersebut, sehingga berjumlah 11 karung, kemudian

setelah Terdakwa dan saksi GUNANTO Als MASGUN Bin KORMEN

mendapat tanah bercampur batu yang diduga didalamnya mengandung

emas sebanyak 11 karung dititipkan disebuah perahu, lalu Terdakwa

mendengar informasi akan ada penyisiran oleh petugas kepolisian resort

Bulungann, kemudian Terdakwa bersama saksi GUNANTO Als

MASGUN Bin KORMEN berusaha untuk lari namun diamankan

petugas dan diangkut menggunakan traktor kebun, setelah diinterogasi

oleh saksi SAHALA dan saksi ASRIANTO yang kedua merupakan

petugas kepolisian dari Resort Bulungan Terdakwa mengaku telah

menambang dan menghasilkan sebanyak 11 karung batu dan tanah yang

diduga mengandung emas, kemudian saksi SAHALA dan saksi

ASRIANTO meminta kepada Terdakwa untuk mengikutinya dan

menunjukkan 11 karung batu dan tanah yang diduga mengandung emas

yang mana barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa lalu saksi

SAHALA dan saksi ASRIANTO membawa Terdakwa beserta barang

bukti ke kantor Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa setelah diproses lebih lanjut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories dan Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No. LAB-4179/KKF/2015 hari Kamis tanggal 11 (sebelas) bulan Juni tahun 2015 berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0453/2015/KKF adalah benar didapatkan kandungan emas

(Au) sebesar 110 rpm (mg/kg) ;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan batuan yang mengandung emas tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat atau ijin yang sah atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1 ASRIANTO P, SE Bin PALATUANGT, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira jam 10.30 Wita di lokasi Kalambakas areal perkebunan sawit milik perusahaan PT. BSMP, saksi menangkap Terdakwa karena melakukan penambangan emas tanpa ijin ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi SAHALA SIMAMORA Ad LEO SIMAMORA bersama dengan anggota Kepolisian Bulungan sedang melaksanakan razia penambangan emas tanpa ijin di lokasi Kalambakas areal perkebunan sawit milik perusahaan PT. BSMP ;
- Bahwa pada saat itu di lokasi banyak terdapat gubuk-gubuk penambang dan lubang-lubang ditanah bekas digali, ketika razia dilakukan para penambang melarikan diri beberapa berhasil ditangkap diantaranya adalah Terdakwa ;
- Bahwa pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa linggis, betel dan palu dan 11 karung berisi tanah dan batu yang diduga mengandung emas ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa menambang adalah dengan cara menggali lubang ditanah dengan menggunakan linggis dan apabila menemukan batu akan dipecah dengan betel dan palu kemudian galian tanah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu tersebut kemudian dimasukkan kedalam karung dan dibawa ke kampung

untuk diolah ;

- Bahwa ketika ditanya Terdakwa dalam melakukan penambang emas tersebut tidak memiliki ijin ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

2. SAHALA SIMAMORA Ad LEO SIMAMORA, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira jam 10.30 Wita di lokasi Kalambakas areal perkebunan sawit milik perusahaan PT. BSMP, saksi menangkap Terdakwa karena melakukan penambangan emas tanpa ijin ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi ASRIANTO P, SE Bin PALATUANGT bersama dengan anggota Kepolisian Bulungan sedang melaksanakan razia penambangan emas tanpa ijin di lokasi Kalambakas areal perkebunan sawit milik perusahaan PT. BSMP ;
- Bahwa pada saat itu di lokasi banyak terdapat gubuk-gubuk penambang dan lubang-lubang ditanah bekas digali, ketika razia dilakukan para penambang melarikan diri beberapa berhasil ditangkap diantaranya adalah Terdakwa ;
- Bahwa pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa linggis, betel dan palu dan 11 karung berisi tanah dan batu yang diduga mengandung emas ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa menambang adalah dengan cara menggali lubang ditanah dengan menggunakan linggis dan apabila menemukan batu akan dipecah dengan betel dan palu kemudian galian tanah dan batu tersebut kemudian dimasukkan kedalam karung dan dibawa ke kampung untuk diolah ;
- Bahwa ketika ditanya Terdakwa dalam melakukan penambang emas tersebut tidak memiliki ijin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

3 MUHAMMAD TAHIR Bin LAHMAN, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira jam 10.30 Wita di lokasi Kalambakas areal perkebunan sawit milik perusahaan PT. BSMP, polisi melakukan razia terhadap penambang emas tanpa ijin ;
- Bahwa dari hasil razia tersebut ditangkap beberapa penambang emas tanpa ijin salah satunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa alat yang digunakan para penambang tersebut adalah linggis, betel dan palu sedangkan material yang diambil adalah tanah dan batu ;
- Bahwa para penambang melakukan penambangan di lokasi Kalambakas areal perkebunan sawit milik perusahaan PT. BSMP tanpa ijin dari PT. BSMP sebagai pemilik lahan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

4 GUNANTO Als MASGUN Bin KORMEN, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira jam 10.30 Wita di lokasi Kalambakas areal perkebunan sawit milik perusahaan PT. BSMP, saksi bersama Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa ijin ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menambang dengan menggunakan linggis, betel dan palu ;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa menambang emas adalah dengan cara menggali lubang ditanah dengan menggunakan linggis dan apabila menemukan batu akan dipecah dengan betel dan palu kemudian galian tanah dan batu tersebut kemudian dimasukan kedalam karung dan dibawa ke kampung untuk diolah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ketika saksi bersama dengan Terdakwa sedang menambang tiba-tiba datang polisi melakukan razia ;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan penambangan emas ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan saksi ahli sebagai berikut :

1. AMIR ARDASYIR Bin P. AMIR HAMZAH, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kepala bidang pertambangan Umum pada Kantor Dinas dan Energi Kabupaten Bulungan ;
 - Bahwa untuk melakukan usaha pertambangan diperlukan ijin yaitu Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ;
 - Bahwa pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin pertambangan adalah Bupati/ Walikota ;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan tidak memiliki ijin ;
 - Bahwa lokasi penambangan emas yang dilakukan Terdakwa adalah areal perkebunan sawit yang bukan areal pertambangan ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira jam 10.30 Wita di lokasi Kalambakas areal perkebunan sawit milik perusahaan PT. BSMP, Terdakwa ditangkap polisi karena melakukan penambangan emas tanpa ijin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke Sekatak dari Gorontalo karena mendengar adanya tambang emas di Sekatak dan di Sekatak Terdakwa tinggal di rumah Sdr. KARIM;
- Bahwa Terdakwa mulai menambang pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 dan dari Sekatak Terdakwa bersama dengan rombongan Penambang lainnya menggunakan Speed Boat ;
- Bahwa untuk menambang di lokasi tersebut seharusnya membayar kartu penambangan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) namun Terdakwa tidak membayarnya karena kartu penambangannya sudah habis ;
- Bahwa Terdakwa menambang dengan menggunakan linggis, betel, palu, karung dan tali ;
- Bahwa Terdakwa menambang emas adalah dengan cara menggali lubang ditanah dengan menggunakan linggis dan apabila menemukan batu akan dipecah dengan betel dan palu kemudian galian tanah dan batu tersebut kemudian dimasukan kedalam karung dan dibawa ke kampung untuk diolah ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah menghasilkan 11 (sebelas) karung yang berisi tanah dan batu yang diduga mengandung emas ;
- Bahwa Terdakwa belum mendapat hasil dari penambangan tersebut karena baru 2 (dua) hari bekerja ;
- Bahwa dalam melakukan penambangan Terdakwa tidak memiliki ijin ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- 11 (sebelas) karung tanah bercampur dengan batu yang diduga didalamnya mengandung emas ;
- 1 (satu) buah linggis ;
- 1 (satu) buah betel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira jam 10.30 Wita di lokasi Kalambakas areal perkebunan sawit milik perusahaan PT. BSMP, Terdakwa ditangkap polisi karena melakukan penambangan emas tanpa ijin ;
- 2 Bahwa Terdakwa datang ke Sekatak dari Gorontalo karena mendengar adanya tambang emas di Sekatak dan di Sekatak Terdakwa tinggal di rumah Sdr. KARIM ;
- 3 Bahwa Terdakwa mulai menambang pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 dan dari Sekatak Terdakwa bersama dengan rombongan Penambang lainnya menggunakan Speed Boat ;
- 4 Bahwa untuk menambang di lokasi tersebut seharusnya membayar kartu penambangan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) namun Terdakwa tidak membayarnya karena kartu penambangannya sudah habis ;
- 5 Bahwa Terdakwa menambang dengan menggunakan linggis, betel, palu, karung dan tali ;
- 6 Bahwa Terdakwa menambang emas adalah dengan cara menggali lubang ditanah dengan menggunakan linggis dan apabila menemukan batu akan dipecah dengan betel dan palu kemudian galian tanah dan batu tersebut kemudian dimasukan kedalam karung dan dibawa ke kampung untuk diolah ;
- 7 Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah menghasilkan 11 (sebelas) karung yang berisi tanah dan batu yang diduga mengandung emas ;
- 8 Bahwa kemudian datang saksi ASRIANTO P, SE Bin PALATUANGT dan saksi SAHALA SIMAMORA Ad LEO SIMAMORA bersama dengan anggota Kepolisian Bulungan sedang melaksanakan razia penambangan emas tanpa ijin dan menangkap Terdakwa ;
- 9 Bahwa Terdakwa belum mendapat hasil dari penambangan tersebut karena baru 2 (dua) hari bekerja ;



11. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa berdasarkan keterangan ahli AMIR ARDASYIR Bin P. AMIR HAMZAH

untuk melakukan kegiatan pertambangan harus memiliki ijin antara lain Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota ;

11 Bahwa dalam melakukan penambangan Terdakwa tidak memiliki ijin ;

12 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories dan Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No. LAB-4179/KKF/2015 hari Kamis tanggal 11 (sebelas) bulan Juni tahun 2015 berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 0453/2015/KKF adalah benar didapatkan kandungan emas (Au) sebesar 110 rpm (mg/kg) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- A Setiap Orang
- B Yang Melakukan Usaha Penambangan
- C Tanpa IUP, IPR atau IUPK

Ad. A. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin ABDULLAH menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian

maka diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. B. Unsur Yang Melakukan Usaha Penambangan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara penambangan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya, dan emas termasuk dalam komoditas tambang golongan pertambangan mineral logam ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira jam 10.30 Wita di lokasi Kalambakas areal perkebunan sawit milik perusahaan PT. BSMP, Terdakwa ditangkap polisi karena melakukan penambangan emas tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menambang emas adalah dengan cara menggali lubang ditanah dengan menggunakan linggis dan apabila menemukan batu akan dipecah dengan betel dan palu kemudian galian tanah dan batu tersebut kemudian dimasukan kedalam karung dan dibawa ke kampung untuk diolah, dari penambangan tersebut Terdakwa sudah menghasilkan 11 (sebelas) karung yang berisi tanah dan batu yang diduga mengandung emas ;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil material tanah dan batu yang diduga mengandung emas dan membawanya untuk diolah tersebut adalah termasuk dalam pengertian melakukan usaha penambangan sesuai rumusan dalam unsur ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Yang Melakukan Usaha Penambangan harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. C. Unsur Tanpa IUP, IPR atau IUPK

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira jam 10.30 Wita di lokasi Kalambakas areal perkebunan sawit milik perusahaan PT. BSMP, Terdakwa ditangkap polisi karena melakukan penambangan emas tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa ketika ditanya petugas kepolisian apakah Terdakwa memiliki Izin untuk melakukan penambangan emas seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Terdakwa menyatakan tidak memilikinya ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Tanpa IUP, IPR atau IUPK harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) karung tanah bercampur dengan batu yang diduga didalamnya mengandung emas, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah betel telah digunakan Terdakwa untuk melakukan penambangan tanpa izin sehingga diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan merusak lingkungan ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan ABDUL RAHMAN Bin ABDULLAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IUP, IPK , IUPK’ ;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan dengan pidana pengganti denda selama **2 (dua) Bulan** Kurungan

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) karung tanah bercampur dengan batu yang diduga didalamnya mengandung emas ;
- 1 (satu) buah linggis ;
- 1 (satu) buah betel ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6 Membebaskan biaya perkara kepada sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari KAMIS tanggal 19 NOPEMBER 2015, oleh kami SANDI M. ALAYUBI, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, SH. dan TONY YOGA SAKSANA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA tanggal 24 NOPEMBER 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SUGIANTO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri DOAN NOVELMAN, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(RISDIANTO, SH.)

(SANDI M. ALAYUBI, SH. MH.)

(TONY YOGA SAKSANA, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

(SUGIANTO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)